



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 749 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN PENGANGKATAN
PEJABAT (Pj.) KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0320b/KEP/H32/KP/2008, tanggal 16 Juni 2012, Sdr. Dr. M. Djauzi Moedzakir, M.A., NIP 19510721 198103 1 002, Pembina, Gol. IV/a, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang, telah berakhir masa jabatannya, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
 - b. bahwa Sdr. Dr. M. Djauzi Moedzakir, M.A., NIP 19510721 198103 1 002, Pembina, Gol. IV/a, NIP 19540714 198003 1 005, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat (Pj.) Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Ketua Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang dan Pengangkatan Pejabat (Pj.) Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Nomor 5220/UN32.1/KP/2012, tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penundaan Akhir Masa Jabatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. M. Djauzi Moedzakir, M.A., NIP 19510721 198103 1 002, Pembina, Gol. IV/a, dari tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2008 - 2012, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Dr. M. Djauzi Moedzakir, M.A., NIP 19510721 198103 1 002, Pembina, Gol. IV/a, sebagai Pejabat (Pj.) Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan dilantiknya Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang definitif.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 November 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro, Kepala UPT
5. Kabag Kepegawaian, Kabag Keuangan, Kasubbag TU Pascasarjana Universitas Negeri Malang